

Konstruksi Pegawai Bank Konvensional tentang Riba dan Pekerjaannya (Studi pada Pegawai Muslim Bank Jatim Cabang Mojokerto)

Ifिता Dwi Safitri^{1*} dan Pambudi Handoyo²

^{1,2}Program Studi Sosiologi, Jurusan Ilmu Sosial, FISIP-Unesa

ifitadwi.19064@mhs.unesa.ac.id

Abstract

Riba in the context of bank interest is still being debated among Muslim communities. Bank interest is often identified as usury by some Muslim communities. Work in a bank is often debated whether it is prohibited or permissible in Islamic law. This research tries to examine the construction of Muslim employees who work in conventional banks in view of usury and the work they do in conventional banks, especially employees of the Mojokerto branch of the East Java bank. The method used in this study is qualitative with a grounded theory approach. By using social construction theory by Peter L. Berger and Thomas Luckman, social construction is divided into three stages namely externalization, internalization, and objectivation. In the externalization stage, bank employees gain an understanding of usury from their social interactions and discussions with family, friends, and religious experts. Then, at the internalization stage, they dialogue about external values and personal interests so that they internalize that usury is one of the additional items required for sales. However, interest does not include usury because there is an agreement between the two parties, no one feels aggrieved, and the amount is regulated by the competent authority. According to research subjects, work in a bank is a permissible job. At the objectification stage, bank employees believe that this is permissible in Islam and the reality emerges that bank interest does not include usury and work in a bank is permissible because it is intended to worship and provide for the family.

Keywords: Social Construction, Riba, Usury, Bank Interest, Work in Conventional Bank.

Abstrak

Riba pada konteks bunga bank masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat muslim. Bunga bank seringkali diidentikkan sebagai riba oleh sebagian masyarakat muslim. Pekerjaan di bank menjadi hal yang sering diperdebatkan apakah dilarang atau diperbolehkan dalam syariat islam. Penelitian ini mencoba mengkaji tentang konstruksi pegawai muslim yang bekerja di bank dalam konvensional memandang riba dan pekerjaan yang dilakukannya di bank konvensional, khususnya pada pegawai bank Jatim Cabang Mojokerto. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan grounded theory. Dengan menggunakan teori konstruksi sosial oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman, konstruksi sosial dibagi menjadi tiga tahap yakni eksternalisasi, internalisasi, dan objektivasi. Dalam tahap eksternalisasi, pegawai bank memperoleh pemahaman tentang riba dari proses interaksi sosial dan diskusi mereka dengan keluarga, teman, dan ahli agama. Kemudian, pada tahap internalisasi, mereka mendialogkan nilai eksternal dan kepentingan pribadi sehingga mereka menginternalisasikan bahwa riba adalah salah satu tambahan yang diminta untuk penjualan. Namun, bunga bukan termasuk riba karena ada kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak ada yang merasa dirugikan, dan besarnya diatur oleh lembaga berwenang. Menurut subjek penelitian, pekerjaan di bank adalah pekerjaan yang diperbolehkan. Pada tahap objektivasi, pegawai bank yakin bahwa hal itu diperbolehkan dalam islam dan muncul realitas bahwa bunga bank bukan termasuk riba dan pekerjaan di bank diperbolehkan karena diniatkan ibadah dan menafkahi keluarga.

Kata Kunci: Konstruksi Sosial, Riba, Bunga Bank, Bekerja di Bank Konvensional

1. Pendahuluan

Islam menjadi agama dengan pemeluk terbanyak di Indonesia. Menurut Laporan The Royal Islamic Strategic Studies Centre yang bertajuk The Muslim 500 edisi 2023, sebanyak 237,6 juta jiwa atau 86,7% dari jumlah penduduk di Indonesia memeluk agama islam [1]. Doktrin islam mengajarkan umatnya untuk selalu berikhtiar dalam hidupnya dengan bekerja memenuhi kebutuhannya. Menurut

ajarannya, bekerja menurut pandangan islam tidak hanya bertujuan untuk mencari uang dan memenuhi kebutuhan manusia, tetapi ditujukan untuk beribadah dan mendapatkan rezeki yang halal di jalan Allah. Bekerja guna memperoleh rezeki yang halal thayiban termasuk jihad di jalan Allah yang bernilai sama dengan menjalankan rukun islam [2].

Usaha untuk melakukan pekerjaan yang bernilai baik untuk memenuhi kebutuhan hidup dilaksanakan dengan menjauhkan diri dari segala hal yang dilarang dan diharamkan oleh Allah, termasuk yang berkaitan dengan riba. Riba secara harfiah diartikan sebagai tambahan, tumbuh, dan membesar. Menurut definisi, riba adalah mengambil tambahan atas harta pokok dengan cara yang tidak sesuai dengan syari'at islam (bathil). Namun, praktik perekonomian dari waktu ke waktu ini menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dengan adanya perbankan konvensional dan berbagai macam produk dan jasa yang ditawarkan. Dilansir dari laman Otoritas Jasa Keuangan, terdapat 106 jenis bank di Indonesia dengan dominan bank konvensional [3]. Salah satu bank yang menjalankan prinsip dan operasionalnya dengan sistem konvensional dan menerapkan bunga adalah Bank Jatim. Bank Jatim merupakan bank pembangunan daerah milik pemerintah Jawa Timur. Persebarannya khususnya di daerah Mojokerto relatif cukup banyak. Bank Jatim memiliki pegawai muslim yang cukup banyak jika berbanding dengan jumlah jaringannya di Mojokerto. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat realitas bahwa cukup banyak pegawai muslim yang bekerja di bank konvensional di Bank Jatim Mojokerto.

Bank konvensional dalam mekanismenya menetapkan sistem bunga dalam transaksinya, baik pinjaman maupun tabungan. Hal tersebut tak pelak menjadi kontroversi jika ditilik dari perspektif agama islam. Bunga bank oleh banyak ulama dipandang sama dengan riba, karena terdapat unsur tambahan di dalamnya. Keuntungan bank sendiri didapatkan dari hasil selisih bunga yang didapatkan dari meminjamkan uang kepada nasabah dan bunga yang diberikan kepada nasabah yang menabung di bank [4].

Muncul pro dan kontra ketika ajaran dan hukum agama islam mengenai pengharaman bunga bank konvensional ini dikaitkan dengan orang muslim yang bekerja di bank konvensional. Bekerja di bank konvensional masih menjadi perdebatan yang tak kunjung usai. Pasalnya, upah yang diperoleh dari bekerja di bank konvensional, aktivitas pekerjaan yang mereka lakukan, ada yang beranggapan bahwa hal tersebut dilarang oleh islam karena termasuk mendukung kemaksiatan dan perbuatan dosa melalui riba. Secara doktrinal mengenai masalah pengharaman riba ini, islam tidak hanya membatasi dosa pada yang memakan riba, tetapi juga segala pihak yang berkaitan dengan transaksi tersebut.

Individu memiliki otoritas dalam memahami dan mengaplikasikan agama. Namun, meskipun begitu interpretasi keagamaan masih selalu dikaitkan dengan tokoh agama (*religious leader*). Menurut realitas dan fakta sosial, struktur keulamaan (*the structure of religious leader*) memegang peranan dan fungsi dalam menentukan perilaku keberagamaan penganut agama tertentu di masyarakat dalam berbagai pranata kehidupan [5]. Beberapa ulama yang cukup terkenal di kalangan masyarakat mengatakan persetujuannya mengenai pengharaman bekerja di bank konvensional. Pendapat dari ulama yang cukup terkenal di Indonesia ini tentu menghasilkan respon dan komentar yang beragam dari masyarakat awam. Dalam pandangan yang lain, menurut beberapa artikel dan observasi di masyarakat sekitar, sebagian masyarakat muslim menganggap bunga bank sebagai sesuatu yang bukan termasuk dalam riba. Pandangan tersebut bukan tanpa alasan, tetapi melihat pada beberapa faktor, seperti faktor perjanjian yang tidak ada paksaan serta tidak ada unsur eksploitasi. Faktor kedua karena kebermanfaatan dan tidak menimbulkan mudarat, seperti kredit untuk usaha yang tujuannya bukan untuk kebutuhan konsumtif, melainkan kebutuhan produktif. Hal-hal tersebut

dipandang sebagai aspek yang positif dan tidak menimbulkan kerugian, sehingga bunga bank dipandang sebagai sesuatu yang lumrah dan diperbolehkan. Masyarakat beranggapan bekerja di bank konvensional tidak ada hubungannya dengan riba karena gaji yang diterima adalah karena upah mereka dalam bekerja melayani nasabah. Selain itu, tidak ada dalil yang menghibakan gaji pegawai bank konvensional [6].

Berdasarkan perbedaan pandangan masyarakat mengenai anggapan bunga bank, penulis tertarik meneliti mengenai konstruksi sosial pekerja bank konvensional dari perspektif sosiologi. Sosiologi melihat agama sebagai bagian inheren dari proses perkembangan budaya manusia. Sebagai sebuah sistem budaya, agama senantiasa dinamis sehingga dalam kurun waktu tertentu wajah agama akan berubah tergantung pada konstruksi keberagamaan. Perbedaan cara pandang dan pengekspresian keberagamaan antar individu maupun kelompok bukan sesuatu yang salah, melainkan sebuah kebenaran dengan rasionalitas yang berbeda [5].

Penelitian ini tidak berfokus pada hukum agama dalam pembahasannya, melainkan lebih menitik beratkan aspek sosiologis sebagai *highlight* dari penelitian ini sehingga tidak ada unsur menghakimi sebuah pekerjaan. Penelitian ini berusaha mengkaji tentang bagaimana pegawai muslim bank konvensional mengkonstruksikan pekerjaannya terkait dengan perbedaan pandangan masyarakat tentang anggapan riba pada bunga bank dan pro kontra terhadap pekerjaan di sektor perbankan. Penelitian ini menarik karena melihat pegawai muslim bank konvensional yang dengan segala background dan pengetahuan agama khususnya islam dan dihadapkan pada berbagai nilai dan norma spiritual tentang riba pada bunga bank pada realitasnya banyak yang berprofesi sebagai pegawai di bank konvensional yang dianggap oleh kebanyakan ulama dan cendekiawan sebagai perbuatan riba. Atas dasar latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai bagaimana konstruksi seorang muslim yang bekerja di bank tentang pekerjaan yang dilakukannya.

2. Kajian Pustaka

2.1 Bank Konvensional

Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat [4]. Berdasarkan prinsipnya, bank dibagi menjadi dua jenis, yakni bank berdasarkan prinsip konvensional dan bank berdasarkan prinsip syariah. Bank konvensional memiliki prinsip mengacu pada kesepakatan nasional maupun internasional, serta berlandaskan hukum formal negara. Bank konvensional menganut sistem keuntungan yang bebas nilai atau sesuai yang dianut masyarakat umum. Sedangkan bank syariah dalam pelaksanaan dan aktivitasnya berprinsip pada hukum islam yang mengacu pada Al-Qur'an dan Hadist serta fatwa ulama.

Dalam menjalankan usahanya, bank konvensional memberikan balas jasa berupa insentif yang akan diberikan pada masyarakat yang telah menyimpan uangnya di bank. Insentif tersebut disebut dengan bunga tabungan. Semakin besar bunga yang diberikan oleh bank, maka semakin besar pula minat masyarakat dalam menyimpan uangnya di bank. Dana simpanan yang diperoleh bank dalam bentuk simpanan (*funding*) dari masyarakat tersebut diputar kembali oleh bank dalam bentuk pinjaman yang dikenal dengan sebutan kredit (*lending*). Melalui pemberian kredit, bank juga mengenakan biaya yang ditetapkan untuk penerima kredit sebagai balas jasa dalam bentuk bunga kredit beserta biaya administrasinya. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan pokok bank adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana.

Bank berdasarkan prinsip konvensional memperoleh keuntungan utamanya dari selisih dari bunga simpanan yang diberikan pada masyarakat yang menyimpan dananya di bank dengan bunga pinjaman yang ditetapkan bank kepada peminjam untuk dibayarkan bersamaan dengan jumlah pokok kredit yang diberikan. Selisih bunga yang menjadi keuntungan bank ini dikenal dengan sebutan *spread based*. Sebaliknya, jika bank mengalami kerugian yang ditandai dengan bunga simpanan lebih besar daripada bunga pinjaman, maka kerugiannya disebut dengan *negative spread* [4]. Bank selain melakukan dua kegiatan pokok tersebut juga memberikan pelayanan dan jasa lainnya. Jasa lain tersebut tercipta guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung kegiatan operasional bank.

2.2 Konsep Riba

Riba menurut terminologi artinya *ziyadah* atau tambahan. Sedangkan menurut definisi, riba adalah pengambilan tambahan dari pokok pinjaman atau modal secara bathil yang bertentangan dengan prinsip kaidah muamalah islam. Menurut pendapat Syeikh Muhammad Abduh, riba didefinisikan sebagai penambahan yang diberikan oleh orang yang meminjamkan harta atau uangnya karena pengunduran janji pembayaran oleh si peminjam dari jangka waktu yang telah ditentukan [7]. Riba digolongkan menjadi dua jenis yakni riba utang piutang dan riba jual beli.

Riba utang piutang dibagi menjadi dua, yakni :

- a. Riba Qardh, adalah tambahan atau lebih yang diisyaratkan kepada pihak yang meminjam (*muqtharidh*),
- b. Riba jahiliyah, adalah utang yang jumlah pengembaliannya melebihi jumlah pokok pinjaman karena pihak peminjam tidak membayar tepat waktu.

Riba jual beli juga dibagi menjadi dua, yakni :

- a. Riba Fadhl, adalah pertukaran barang yang sejenis tetapi dengan takaran yang berbeda, sedangkan barang yang ditukarkan masuk dalam jenis barang ribawi,
- b. Riba Nasi'ah, adalah penangguhan barang ribawi yang ditukar dengan barang ribawi pula [8].

Agama islam melarang perbuatan riba dengan adanya ayat dalam kitab Al-Qur'an dan hadist yang menegaskan tentang pengharaman dan larangan riba. Pembahasan tentang riba beberapa kali ditegaskan Allah dalam Al-Qur'an, diantaranya : Q.S. Al Baqarah ayat 275-281, Q.S. Ar Ruum ayat 39, Q.S. Ali Imran ayat 130-132 dan Q.S. An Nisa ayat 161.

2.3 Pandangan Ulama dan Organisasi Islam tentang Bunga Bank

Para ulama berbeda pandangan dalam kajiannya mengenai bunga bank. Ada yang menganggap bahwasannya bunga bank bukan termasuk riba ada pula yang berpendapat sebaliknya. Berikut adalah rangkuman pendapat dan fatwa beberapa ulama dan organisasi islam mengenai bunga bank.

- a) Pandangan Nahdatul Ulama (NU). Dalam pandangan NU, hukum Bunga bank adalah sebagaimana yang tertera pada keputusan sidang Lajnah Bahsul Masa'il di Malang, Jawa Timur yang berlangsung pada 1937, yang isinya memutuskan bahwa terdapat tiga pandangan sehubungan dengan masalah ini, diantaranya : Hukum bunga adalah haram karena termasuk utang yang dipungut rentenir. Pendapat kedua, hukum bunga adalah halal karena tidak ada syarat saat akad, sedangkan adat yang berlaku tidak dapat begitu saja dijadikan syarat. Pendapat ketiga adalah syuhbat karena banyak ulama berbeda pendapat dan selisih paham mengenai bunga bank. Akan tetapi menurut NU pilihan yang lebih berhati-hati adalah memutuskan bahwa bunga bank termasuk riba dan hukumnya haram [9].
- b) Pandangan Muhammadiyah. Pandangan muhamadiyah mengenai bunga bank dapat dilihat pada keputusan hasil mu'tamar Majelis Tarjih Muhammadiyah di Sidoarjo yang digelar pada tahun

1968. Hasilnya memutuskan bahwa riba hukumnya haram. Kedua, bank konvensional dengan mekanisme bunga hukumnya haram begitu juga sebaliknya. Ketiga, sistem bunga pada bank milik negara termasuk dalam perkara yang *musytabihat* atau meragukan. Terakhir, menyarankan pemimpin Muhammadiyah agar mengupayakan terwujudnya perbankan dengan prinsip ekonomi syariah sesuai kaidah Islam [9].

- c) Pandangan Organisasi Konferensi Islam (OKI). Melalui sidang yang digelar pada Desember 1970 bertempat di Pakistan tepatnya di Kota Karachi, OKI sepakat mengenai dua keputusan, diantaranya: praktik bunga bank tidak sesuai dengan syariat Islam dan yang kedua OKI menyepakati bahwa pendirian bank alternatif dengan sistem operasional berbasis syariah harus segera didirikan. Melalui keputusan ini juga akhirnya berdiri Islamic Development Bank (IDB) [8].
- d) Mufti dari negara Mesir, ulama yang tergabung dalam Konsul Kajian Islam Dunia (KKID), Akademik Fiqih Liga Muslim Dunia, dan fatwa kerajaan Saudi Arabia memiliki pendapat yang seragam yakni mengemukakan pendapat bahwa bunga bank adalah bentuk dari riba yang diharamkan [8].

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan *grounded theory*. Menurut Bungin, penelitian kualitatif diartikan sebagai penelitian yang bertujuan untuk memahami, menggambarkan, dan meringkas berbagai fenomena realitas sosial di masyarakat yang dijadikan sebagai objek penelitian, serta berusaha menarik realitas tersebut sebagai suatu ciri atau gambaran tentang kondisi atau fenomena tertentu [10]. Sedangkan tujuan pendekatan *grounded theory* adalah untuk menghasilkan suatu teori dan analisis abstrak dari sebuah fenomena yang berhubungan dengan situasi tertentu. Subjek penelitian adalah pegawai Bank Jatim Cabang Mojokerto yang diperoleh dengan menggunakan *purposive sampling* dengan pertimbangan kriteria tertentu. Analisis data menggunakan teknik *grounded theory* yang memuat tiga tahap diantaranya open coding, axial coding, dan selective coding.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Kondisi Objektif Subjek Penelitian

Kondisi objektif dalam hal ini merujuk pada fakta dan keadaan yang ada di luar individu dan independen dari persepsi subjektif individu tersebut. Kondisi objektif subjek penelitian dalam konteks konstruksi sosial tentunya akan berkontribusi terhadap pembentukan realitas sosial. Latar belakang agama dapat dianggap sebagai sebuah kondisi objektif dalam konteks konstruksi sosial. Agama dan tingkat religiusitas seseorang dapat mempengaruhi cara individu maupun kelompok dalam memahami dunianya, berinteraksi, dan membentuk sebuah realitas sosial. Dari sembilan subjek penelitian, mayoritas dari mereka memiliki latar belakang agama yang cukup moderat dan fleksibel dalam melakukan praktik keagamaan sehingga bisa disebut golongan abangan. Tiga diantaranya menuturkan bahwa menganut golongan Nahdatul Ulama (NU). Namun, sebagian kecil subjek penelitian memiliki keluarga yang cukup agamis dan saklek terhadap peraturan agama.

Aspek kedua yang digunakan peneliti dalam menganalisis konstruksi subjek penelitian adalah latar belakang pendidikan informan atau subjek penelitian yang telah diwawancarai. Dalam konteks konstruksi sosial, latar belakang pendidikan individu dapat dianggap sebagai sebuah kondisi objektif. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pola pikir dan pemahaman individu tentang sebuah realitas. Jenis pendidikan yang diperoleh individu seperti pendidikan yang

berbasis agama tentu memiliki peran dalam pembentukan konstruksi masing-masing informan tentang riba. pendidikan berbasis agama biasanya mencakup kurikulum yang berfokus pada ajaran, doktrin, dan praktik keagamaan tertentu. Pendekatan pendidikan agama dapat mencerminkan pengaruh sosial dan budaya dari sebuah individu maupun kelompok masyarakat, dan mungkin menggambarkan keyakinan, nilai, dan praktik yang dianggap penting dalam individu maupun kelompok masyarakat. Mayoritas subjek penelitian menempuh pendidikan terakhir di jenjang strata satu dengan jurusan kebanyakan rumpun ekonomi dan sisanya jurusan lain.

Kondisi lingkungan sosial dan budaya subjek penelitian dapat mempengaruhi pandangan dan keyakinan tentang riba dan pekerjaan di bank konvensional. Kondisi sosial budaya dalam konteks ini dapat dilihat dari kebiasaan masyarakat di lingkungan sosialnya dalam memandang dan memahami riba serta pekerjaan di bank konvensional. Menurut temuan data di lapangan, mayoritas subjek penelitian memiliki kondisi lingkungan sosial yang menganggap pekerjaan di bank konvensional diperbolehkan dan merupakan sesuatu yang biasa saja atau hal yang lumrah. Melalui wawancara yang dilakukan, salah satu informan bahkan menyebutkan jika pekerjaan di bank konvensional adalah pekerjaan yang cukup bergensi dan orang yang bekerja di bank konvensional dianggap sebagai memiliki status sosial ekonomi menengah keatas karena tetangga mereka menganggap gaji yang didapatkan dari bekerja di bank konvensional cukup besar. Meskipun dalam kasus informan tertentu, terdapat subjek penelitian yang memiliki tetangga yang cukup agamis dan menganggap pekerjaannya dilarang dalam agama islam. Sehingga, hal tersebut berujung pada hubungannya dengan tetangga tersebut sempat berjalan tidak terlalu baik.

4.2 Proses Eksternalisasi, Internalisasi, dan Objektivasi

Kenyataan memiliki sifat yang relatif. Artinya, apa yang dianggap “nyata” oleh individu yang satu dengan individu yang lain bisa berbeda. Selain itu, “pengetahuan” yang dimiliki oleh individu tentang suatu hal juga mungkin saja berbeda dengan “pengetahuan” yang dimiliki oleh individu lain terkait hal tersebut. hal tersebut menunjukkan bahwa sebuah “kenyataan” dan “pengetahuan” lahir secara sosial dari proses konstruksi yang dilakukan oleh individu atas realitas kehidupan sehari-harinya. Pemahaman individu dalam menginterpretasikan dunianya sangat dipengaruhi oleh kebiasaan (*habitus*) dan cadangan pengetahuan (*stock of knowledge*). Kebiasaan dan cadangan pengetahuan yang dimiliki individu satu dengan lainnya mungkin saja berbeda. Hal inilah menyebabkan munculnya penafsiran yang berbeda pula. Perbedaan penafsiran yang muncul nantinya diyakini sebagai dampak dari relativitas sosial. Kemudian menjadikan definisi dari suatu objek tidaklah tunggal.

Peter L Berger dan Thomas Luckmann dalam bukunya tahun 1996 yang berjudul “*The Social Construction of Reality, a Treatise in the Sociological of Knowledge*” pertama kali mencetuskan tentang proses konstruksi sosial atau *the social construction of reality*. Dalam buku tersebut, Berger dan Luckmann mengilustrasikan terjadinya proses sosial dalam masyarakat dari sudut pandang tindakan dan interaksinya. Individu secara terus menerus menciptakan realitas berdasarkan cadangan pengetahuan yang dimiliki serta proses interaksi dengan lingkungannya.

Konstruksi sosial adalah salah satu bentuk sumbangan Berger dan Luckman dalam kajian sosiologi pengetahuan. Pemikiran Berger dan Luckman tentang konstruksi sosial menyatakan bahwa realitas terbentuk melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Dalam konteks ini, terdapat dua objek yang terkait dengan pengetahuan, yaitu realitas subjektif dan realitas objektif. Realitas subjektif merupakan pengetahuan yang dimiliki oleh individu dan disebut sebagai “*stock of knowledge*” atau cadangan pengetahuan. Di sisi lain, realitas objektif mengacu pada fakta sosial yang berada di luar

individu dan merupakan hasil dari proses eksternalisasi, yaitu pengungkapan subjektivitas. Setiap kelompok masyarakat memiliki realitas objektif mereka sendiri, yang dapat berbeda dengan realitas objektif kelompok masyarakat lainnya.

Pada konteks penelitian ini adanya bank konvensional di Indonesia merupakan sebuah realitas objektif yang ada di masyarakat. Didirikannya bank konvensional di Indonesia tentu dengan dasar berbagai peraturan perundangan yang berlaku. Bank konvensional menjadi sebuah realitas objektif yang ada di masyarakat umum. Bank konvensional operasionalnya diatur dalam undang-undang perbankan. Di Indonesia, undang-undang yang secara umum mengatur tentang suku bunga adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Undang-undang ini mencakup berbagai aspek terkait perbankan, termasuk ketentuan tentang suku bunga yang berlaku di sektor perbankan. Selain itu, terdapat pula peraturan lain yang dibuat oleh bank sentral dan otoritas moneter tentang bunga acuan. Bunga acuan adalah besaran bunga yang ditetapkan setiap bulannya oleh bank sentral untuk menjadi acuan berbagai produk pinjaman bank dan lembaga keuangan lainnya [11].

Kedua, berkaitan dengan penelitian ini, fakta yang ada adalah sebagian besar penduduk di Indonesia adalah muslim. Masyarakat muslim di Indonesia memiliki aliran dan golongan tertentu, atau bisa juga disebut dengan organisasi masyarakat. Dengan tergabung dalam salah satu organisasi muslim tersebut, maka masyarakat memiliki keyakinan dan pandangan yang berbeda pula dalam menafsirkan ajaran islam. Diantara komunitas-komunitas muslim tersebut, permasalahan tentang riba memiliki berbagai macam pendapat yang beragam dari kelompok masyarakat tertentu. Masyarakat yang masuk dalam golongan kelompok masyarakat yang agamis akan berbeda penafsiran dengan masyarakat abangan. Peter L. Berger menyatakan bahwa apa yang disebut sebagai agama sebenarnya juga dibentuk dari interaksi sosial oleh manusia, sehingga eksistensi agama bergantung pula pada faktor sosial dan budayanya. Sehingga dalam konteks penelitian ini, kenyataan bahwa terdapat masyarakat yang memandang bunga bank dan pekerjaan di bank konvensional sebagai riba yang tidak sesuai dengan syariat islam merupakan sebuah realitas objektif dalam masyarakat.

Eksternalisasi merupakan proses pencurahan diri seorang individu ke dalam dunia yang ditempatinya. Eksternalisasi sama halnya dengan interaksi sosial atau sosialisasi yang dilakukan individu dengan lingkungan sosialnya. Eksternalisasi juga dapat didefinisikan sebagai proses yang dilakukan individu dalam rangka mengeluarkan gagasan dari dunia ide ke dunia nyata. Berger menyatakan bahwa, upaya menjaga eksistensi menuntut manusia untuk menciptakan tatanan sosial. Tatanan sosial ini dimulai dari proses eksternalisasi, yaitu individu secara terus-menerus mengekspresikan diri mereka ke dalam dunia, baik melalui aktivitas fisik maupun aktivitas mental. Masyarakat sebagai realitas objektif melibatkan proses pelebagaan di dalamnya. Proses pelebagaan atau institusionalisasi dimulai dengan eksternalisasi yang terus-menerus dilakukan, sehingga pola-pola tertentu terlihat dan dipahami secara bersama-sama, yang kemudian menghasilkan pembiasaan atau habitualisasi. Pembiasaan yang telah terjadi menghasilkan pengendapan, tradisi, dan pandangan tertentu dalam masyarakat.

Realitas objektif yang ada di lingkungan masyarakat diserap oleh pegawai muslim bank jatim cabang Mojokerto untuk menghasilkan realitas subjektif tentang pemahaman riba dan pekerjaan di bank konvensional apakah sesuai dengan ajaran islam atau tidak. Dalam hal ini, proses eksternalisasi terjadi ketika pegawai bank konvensional melakukan interaksi sosial dengan berdiskusi. Diskusi dilakukan dengan ahli agama seperti ustadz, ulama, atau kyai. Selain itu keluarga dan rekan juga menjadi tempat mereka berbagi pandangan berkaitan dengan riba dan pendapat tentang boleh

tidaknya seseorang bekerja di bank konvensional. Baik pegawai bank konvensional yang mengalami konflik nilai tentang pekerjaannya maupun tidak, mereka seringkali mendengarkan ceramah agama tentang pembahasan riba. Interpretasi keagamaan masih selalu dikaitkan dengan tokoh agama (*religious leader*). Menurut realitas dan fakta sosial, struktur keulamaan (*the structure of religious leader*) memegang peranan dan fungsi dalam menentukan perilaku keberagamaan penganut agama tertentu di masyarakat dalam berbagai pranata kehidupan [5]. Sehingga dalam hal ini pegawai bank konvensional memperoleh sumber pengetahuan tentang pemahaman riba dan pekerjaan di bank dari sharing dengan pandangan orang lain, kemudian menginterpretasikannya menurut keyakinan yang dimilikinya. Selain itu, media seperti internet, youtube, dan literatur juga menjadi sumber mereka untuk memperoleh informasi mengenai riba dan pekerjaan di bank konvensional. Menurut temuan data, mereka kerap mendengarkan ceramah seperti ceramah dari Gus Baha dan tokoh lainnya. Pegawai bank jatim yang menjadi subjek penelitian memiliki keyakinan bahwa bekerja di bank diperbolehkan dari berbagai pengalamannya melakukan eksternalisasi dengan lingkungannya.

Proses selanjutnya dalam pembentukan konstruksi sosial yakni **Internalisasi**. Internalisasi dapat diartikan sebagai proses individu memahami, menafsirkan, dan menyerap realitas objektif yang ada di sekitarnya. Ini melibatkan pemahaman individu terhadap realitas sosial yang subjektif. Dalam proses ini, realitas objektif ditafsirkan secara subjektif oleh individu. Proses internalisasi dimulai ketika individu mengidentifikasi diri mereka sebagai anggota lembaga-lembaga sosial tertentu. Mereka kemudian menyerap realitas objektif yang ada dalam lembaga-lembaga sosial tersebut dan mengubahnya menjadi struktur-struktur dalam dunia subjektif mereka sendiri.

Proses internalisasi terjadi ketika ada dialog dalam diri pegawai bank konvensional dari proses diskusi yang telah dilakukan pada tahap eksternalisasi. Mereka mendialogkan antara nilai-nilai eksternal dan kepentingan pribadi. Aktor tersebut akan mencoba menimbang dan akhirnya menentukan pilihan mana yang paling cocok untuknya. Terkadang ada konflik antara nilai-nilai eksternal dan kepentingan pribadi. Hal ini terjadi pada beberapa subjek penelitian. Ada subjek yang merasa sudah yakin dengan pilihannya dan menganggap bahwa bunga bank dan pekerjaan di bank konvensional bukanlah praktik riba, ada pula yang sempat mengalami konflik batin saat menjalani pekerjaannya yang dihadapkan dengan nilai-nilai dan syariat agamanya. Melalui diskusi yang dilakukannya dengan ahli agama, mendengarkan beberapa ceramah dan pengajian, serta dialog dengan rekan maupun keluarga, kemudian terjadi dialog antara nilai eksternal dan kepentingan subjek penelitian sendiri. Nilai eksternal ini berupa '*statement*' dari ahli agama dan pihak lain yang mengungkapkan pandangannya tentang riba dan pekerjaan di bank. Nilai tersebut ditimbang oleh individu dan dicocokkan sehingga menghasilkan sebuah penafsiran dan penginterpretasian subjektif dari subjek penelitian. Dialog tersebut menghasilkan pemahaman bahwa mereka merasa pekerjaan mereka diperbolehkan dalam islam dan bukan praktik riba sehingga mereka memilih untuk meyakini bahwa pekerjaan mereka adalah pekerjaan yang sah dan tidak melenceng dari syariat. Internalisasi tersebut diwujudkan dengan mereka tetap melakukan pekerjaannya di bank konvensional.

Subjek penelitian mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari masyarakat dengan realitas objektif yang ada di dalamnya. Kemudian, dari realitas objektif yang ada mereka melakukan proses penyerapan dan penafsiran akan realitas objektif tersebut. Hasil dari penyerapan tersebut akan menghasilkan realitas subjektif. Dalam hal ini, pegawai bank konvensional setelah melakukan diskusi dengan lingkungan sosialnya seperti keluarga, rekan, bahkan ahli agama tentang bunga bank dan pekerjaan di bank konvensional apakah termasuk riba dan bagaimana hukumnya. Setelah itu, pegawai bank jatim melakukan proses menyimpulkan dan menyerap mana nilai-nilai dan pendapat

yang menurutnya sesuai dengan keyakinannya dan kondisinya. Sehingga, dalam hal ini mereka menginternalisasikan bahwa bunga bank bukan termasuk dalam kategori riba selama dalam prosesnya ada akad yang dilakukan, ada persetujuan hitam diatas putih, dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Selain itu besaran bunga juga tidak diatur bank itu sendiri, melainkan lembaga pemerintahan yang berwenang seperti bank Indonesia, LPS, dan OJK. Mengenai pekerjaan di bank, mereka memiliki pandangan bahwa bekerja di bank konvensional menurutnya diperbolehkan dan tidak ada masalah. Ada yang berpendapat bahwa yang mereka dapat adalah gaji karena bekerja dan menggunakan kemampuannya, ada yang berpendapat bahwa pekerjaan mereka tidak merugikan orang lain dan malah membantu orang lain. selain itu, mereka meniatkan pekerjaannya untuk ibadah dan menafkahi keluarganya.

Objektivasi terjadi pembentukan realitas objektif baru di dalam di dalam sebuah masyarakat. Proses penerimaan bersama dan pelembagaan atau institusionalisasi diawali oleh eksternalisasi yang dilakukan secara terus menerus sehingga terlihat polanya dan dipahami bersama yang kemudian menghasilkan pembiasaan (*habitualisasi*). Objektivasi adalah proses pengakuan realitas baru di masyarakat hasil eksternalisasi dan internalisasi yang dilakukan individu ke dalam kehidupannya. Objektivasi juga dapat didefinisikan sebagai proses pengkristalan suatu objek (hasil eksternalisasi) ke dalam pikiran individu, didalamnya akan terjadi sebuah penafsiran baru, dan hasilnya dijadikan pedoman untuk menentukan yang benar dan salah. Proses eksternalisasi yang dilakukan secara berulang akan membentuk sebuah pola. tersebut dikristalkan ke dalam pikiran individu sehingga dianggap sebagai pola-pola yang benar dan diyakini. Kemudian pola-pola yang telah mengalami pengkristalan tersebut dilembagakan menjadi sebuah legitimasi untuk membenarkan suatu tatanan sosial.

Tahapan eksternalisasi dan internalisasi oleh subjek penelitian menghasilkan pemahaman dan penafsiran baru tentang riba, dan keyakinan atau realitas baru di masyarakat. Kebiasaan dan keyakinan baru hasil internalisasi pegawai bank tentang riba dan pekerjaan di bank konvensional memunculkan realitas baru yang diterima di masyarakat. Realitas bahwa masyarakat khususnya pegawai muslim Bank Jatim Cabang Mojokerto menganggap bahwa pekerjaan di bank konvensional adalah sesuatu yang normal dan meyakini bahwa hal tersebut adalah benar. Ketika sebuah pemahaman ini telah diakui dan diterima di masyarakat, maka muncul realitas objektif baru yang diterima di kelompok masyarakat yang pro bunga bank dan pegawai bank konvensional itu sendiri.

5. Kesimpulan

Melalui serangkaian proses penelitian yang dilakukan, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pembentkan konstruksi pegawai muslim bank konvensional tentang riba dan pekerjaannya di bank konvensional. Proses konstruksi tersebut tidak dapat terlepas dari beberapa faktor termasuk kondisi objektif subjek penelitian. Latar belakang agama, pendidikan, dan lingkungan sosial budaya subjek penelitian menyumbang peranan penting dalam proses konstruksi yang dibentuk oleh pegawai muslim bank konvensional tentang riba dan pekerjaannya di bank konvensional. Melalui temuan data dan analisis yang dilakukan, yang menjadi realitas objektif adalah adanya bank konvensional telah ada sejak lama dalam sistem ekonomi di negara. Pendirian bank konvensional juga didasari dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur perbankan termasuk besaran suku bunga. Realitas objektif lainnya adalah adanya kelompok masyarakat yang menganggap bunga bank dan pekerjaan di bank konvensional adalah praktik riba yang dilarang dalam islam.

Konstruksi pegawai muslim bank jatim cabang Mojokerto tentang riba dan pekerjaannya dianalisis menjadi tiga tahapan yakni eksternalisasi, internalisasi, dan objektivikasi. Pada tahap eksternalisasi, subjek penelitian melakukan diskusi dan mendapat berbagai macam pengetahuan serta pandangan tentang riba dari keluarga, rekan, maupun dengan ahli agama. Selain itu mereka juga mendapat informasi melalui literatur dan ceramah di media internet. Selanjutnya, dalam proses internalisasi, mereka mendialogkan konflik nilai dalam diri mereka tentang pekerjaannya serta menginterpretasikan pemahaman mereka tentang riba sesuai dengan apa yang cocok untuknya. Tahap selanjutnya adalah objektivikasi adalah adanya realitas bahwa pegawai bank meyakini bahwa pekerjaannya di bank termasuk pekerjaan yang diperbolehkan dan terbentuk realitas objektif baru dan penerimaan pada kelompok masyarakat tertentu.

Daftar Pustaka (Garamond, 12pt, Bold)

- [1] C. M. Annur, “Ini Jumlah Populasi Muslim di Kawasan ASEAN, Indonesia Terbanyak,” *databooks*, 2023. [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/28/ini-jumlah-populasi-muslim-di-kawasan-asean-indonesia-terbanyak#:~:text=Laporan The Royal Islamic Strategic,mencapai 237%2C55 juta jiwa. \(accessed Apr. 17, 2023\).](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/28/ini-jumlah-populasi-muslim-di-kawasan-asean-indonesia-terbanyak#:~:text=Laporan The Royal Islamic Strategic,mencapai 237%2C55 juta jiwa. (accessed Apr. 17, 2023).)
- [2] R. Indiatuti, “Bekerja Profesional dan Cerdas Menurut Islam,” *Universitas Padjajaran*, 2014. [https://www.unpad.ac.id/rubrik/bekerja-profesional-dan-cerdas-menurut-islam/#:~:text=Islam menempatkan bekerja sebagai ibadah,sejajar dengan melaksanakan rukun Islam. \(accessed Mar. 20, 2023\).](https://www.unpad.ac.id/rubrik/bekerja-profesional-dan-cerdas-menurut-islam/#:~:text=Islam menempatkan bekerja sebagai ibadah,sejajar dengan melaksanakan rukun Islam. (accessed Mar. 20, 2023).)
- [3] Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik Perbankan Indonesia,” 2023. [https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/statistik-perbankan-indonesia/Default.aspx \(accessed Apr. 12, 2023\).](https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/statistik-perbankan-indonesia/Default.aspx (accessed Apr. 12, 2023).)
- [4] A. Thian, *Dasar-Dasar Perbankan*. Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2021.
- [5] R. Lubis, *Sosiologi Agama: Memahami Perkembangan Agama dalam Interaksi Sosial*. Jakarta: Kencana, 2015.
- [6] S. Y. Boni, “Apakah Gaji Karyawan Bank Konvensional Termasuk Riba?,” *Portal Amanah*, 2021. [https://www.portalamanah.com/konsultasi/pr-3302264375/apakah-gaji-karyawan-bank-konvensional-termasuk-riba \(accessed Apr. 05, 2023\).](https://www.portalamanah.com/konsultasi/pr-3302264375/apakah-gaji-karyawan-bank-konvensional-termasuk-riba (accessed Apr. 05, 2023).)
- [7] A. Haris, M. Tho’in, and A. Wahyudi, “Sistem Ekonomi Perbankan Berlandaskan Bunga (Analisis Perdebatan Bunga Bank Termasuk Riba Atau Tidak),” *J. Akunt. dan Pajak*, vol. 13, no. 01, pp. 22–27, 2012.
- [8] A. Rahim, “Konsep Bunga Dan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Perbankan Syariah,” *Al-IQTISHAD J. Ekon.*, vol. 1, no. 2, p. 189, 2021.
- [9] A. Salam, “Bunga Bank dalam Perspektif Islam (Studi pendapat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah),” *J. Ekon. Syari’ah Indones.*, vol. III, no. 1, 2013.
- [10] B. Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2007.
- [11] A. Hariani, “Kenal Definisi dan Fungsi Suku Bunga Acuan,” *Pajak.com*, 2022. <https://www.pajak.com/keuangan/kenal-definisi-dan-fungsi-suku-bunga-acuan/#:~:text=Berdasarkan situs resmi BI%2C uku,bank dan lembaga keuangan lainnya.>